



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Riedhoefi Sagita, SH., dan Nasrun Hulanthu, SH., keduanya adalah Advocat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kelurahan Wonggaditi Timur Kecamatan Kota Utara xxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agsutus 2022 yang di daftar di Kepaniteraan Pengdilan Agama Gorontalo Nomor 208/SK/KP/CT/2022 tanggal 23 Agustus 2022, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Juli 1994, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1dari 28Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2018, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/001/IV/2018, tertanggal 09 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai pisah dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon dan tidak pernah menghargai Pemohon layaknya seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan Termohon sering melakukan hal-hal yang dilarang Pemohon ketika Termohon sedang mengandung padahal Pemohon menegur Termohon untuk kebaikan Termohon dan janin yang sedang dikandung Termohon, oleh sebab kelakuan Termohon tersebut Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak pernah mendengarkan ataupun berusaha merubah sikapnya terhadap Pemohon;
 - Termohon sering berkata kasar serta makian terhadap Pemohon bahkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain apabila Pemohon pulang larut malam dari bekerja;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Mei tahun 2022, dimana Termohon pergi

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 bulan lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/Kesra/Ipilo/920/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Ipilo tanggal 25 Juli 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 445/Pdt.G/2022/Gtlo tanggal 27 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No. 445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin Kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Sahrul Fahmi, M.H) tanggal 23 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Benar, Pada Tanggal 07 April 2018 terjadi pernikahan antara Bapak PEMOHON (Pemohon) Dan Saya Sendiri TERMOHON (Termohon).
2. Bahwa benar adalah saya dan suami setelah menikah tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon dari tahun 2018 sampai dengan tahun pertengahan 2021 (Dua Tahun Setengah) dan benar sampai dengan saat ini belum di karuniai ANAK.
3. Bahwa Penyebab Saya Dan Pemohon meninggalkan rumah Orang Tua Pemohon karena saya ingin hidup mandiri dengan rumah tangga saya sendiri dengan cara tinggal di kos-kosan bersama Pemohon. Dan selama kami tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon saya merasa ada perjanjian yang diabaikan oleh Orang Tua Pemohon yaitu di awal sebelum menikah Orang Tua Pemohon berjanji bahwa akan membayar $\frac{1}{2}$ dari Hutang Bank untuk membiayai pernikahan kami dalam jangka waktu 3 Tahun, dengan nominal Angsuran Rp 2.200.000 /Bulannya, Sedangkan Gaji Pemohon waktu itu sebesar Rp 2.200.000, tetapi setiap bulannya saya dan Pemohon justru mengeluarkan uang yang lebih dari kesepakatan bersama Orang Tua Pemohon (lebihnya itu berkisar antara (1.700.000 -1.800.000-1.900.000). Sehingga pendapatan Pemohon perbulannya tidak mencukupi

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kebutuhan hidup kami sehari-hari, dan hal itu membuat Saya berkeinginan untuk mencari lowongan pekerjaan.

4. Bahwa tidak benar sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran, justru di tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan kami tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon.

□ Benar adanya larangan tersebut dari Pemohon dan Saya (Termohon) menandatangani larangan dari Pemohon tsb. Tetapi, saya ingin memiliki pekerjaan sendiri sehingga saya sering keluar mencari informasi lowongan pekerjaan.

Tujuan saya mencari pekerjaan ingin membantu Orang Tua saya melunasi Hutang Bank Pembiayaan pernikahan kami sebab selama ini Pemohon telah membantu Orang Tuanya melunasi Hutang pembiayaan pernikahan kami, padahal Orang Tua Pemohon sudah berjanji untuk melunasi $\frac{1}{2}$ dari jumlah hutang angsuran perbulannya.

□ Pernyataan ini agak keliru karena yang sebenarnya terjadi Pemohon sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sehingga saya merasa khawatir akan terjadinya kecelakaan di jalan, hal ini dikarenakan Pemohon sudah 2 kali mengalami kecelakaan dan pulang dalam keadaan mabuk, jadi saya memarahi Pemohon dan tanpa saya sadari sudah mengucapkan kasar dan makian karena saya mengucapkan dalam keadaan emosi dan khawatir. Kecelakaan ini terjadi pada tahun 2021 dan disaksikan Oleh Orang Tua saya bahkan yang mengurus pengobatan Pemohon adalah Orang Tua saya sendiri tanpa diketahui oleh Orang Tua Pemohon.

. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, Yang sebenarnya terjadi adalah berawal dari saya mengambil barang berupa TV secara kredit, dan waktu itu Pemohon melarang saya, tetapi karena saya tidak membebani Pemohon untuk membayarnya sehingga saya memberanikan diri mengambil Televisi tersebut. kemudian Pemohon tidak pulang kerumah 2 hari 2 malam, karena Pemohon marah sama saya. sehari setelahnya Pemohon kembali lagi tapi dalam keadaan marah dan tidak menegur saya sama sekali, tetapi saya masih melayani dengan baik dengan cara membuatkan bekal kepada Pemohon untuk berangkat kerja. kemudian Pemohon pulang lagi kerumah

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No. 445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya dalam keadaan MABUK dan hal itu membuat saya memarahi lagi Pemohon. Setelah itu malam berikutnya kami sudah baikan dan melakukan hubungan Suami Istri tepatnya pada tanggal 6 Juli 2022 dan besoknya Pemohon tidak pulang lagi kerumah sampai dengan Lebaran Idul Adha, pada Tanggal 10 Juli Idul Adha saya menyusul Pemohon kerumahnya, namun setelah bertemu dengan Pemohon kemudian yang terjadi Pemohon membentak saya dengan berkata kasar dan tidak menghargai kedatangan saya sama sekali dirumahnya, dan sejak itu saya merasa Pemohon telah berubah dan puncak kejadian ini pada Tanggal 16 Juli 2022 Pemohon turun dari rumah saya dalam keadaan baik-baik saja dan saya juga masih memberikan bekal seperti biasanya tanpa ada pertengkaran diantara kami dan disaksikan oleh Ibu saya sendiri.

- . Bahwa tidak benar dalil pemohon konvensi pada point 6, yang sebenarnya adalah Pemohon Konvensi adalah merupakan karyawan di sebuah Perusahaan air minum yang ada di Gorontalo yaitu PT. MDU Gorontalo, dengan Gaji melebihi UMP Gorontalo, yaitu sebesar Rp.2.800.000/ bulan. Jadi dengan demikian Dalil Pemohon pada point 6 adalah sebuah kebohongan yang sangat nyata.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Pemohon Rekonsensi/Termohon Konvensi mohon segala hal yang terurai dalam Konvensi tersebut diatas secara mutatis dan mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonsensi dan Pemohon sebagai Termohon Rekonsensi;
3. Bahwa sebagaimana kenyataan dalam rumah tangga, bahwa yang menjadi tanggung jawab seorang suami adalah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya . Tetapi pada kenyataannya sejak tanggal 16 juli 2022 sampai dengan sekarang, Termohon Rekonsensi sudah tidak memperdulikan lagi Pemohon Rekonsensi dan itu berarti Termohon Rekonsensi telah melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin. Maka dengan demikian Termohon Rekonsensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar nafkah lalai kepada Pemohon Rekonsensi selaku istri, sekitar 3 (tiga) bulan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lalai selama 3 (tiga) bulan : Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) /bulan, berarti $Rp.2.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.6.000.000$ (enam juta rupiah);

4. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon Rekonpensi dengan termohon rekonpensi terjadi maka termohon rekonpensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Pemohon rekonpensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1979 Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam. Adapun jumlah Nafkah Iddah adalah sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah);

5. Bahwa tidak hanya itu, sebagaimana diatur dalam pasal 149 (a) Kompilasi hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan Mut'ah kepada Pemohon rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai nafkah Mut'ah yang wajib diberikan oleh Termohon rekonpensi kepada Pemohon Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta rupiah);

6. Bahwa total keseluruhan nafkah lalai, Iddah dan Nafkah Mut'ah diserahkan secara tunai sebelum Ikrar Talak dibacakan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi mohon kiranya Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar Nafkah lalai kepada Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi sebesar Rp. 6.000,000 (enam Juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon Konpensi/Pemohon

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000(Enam juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan;

4. Menghukum Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar Nafkah Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta rupiah) dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak dibacakan
5. Menghukum Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
6. Apabila majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara yang semuanya terangkum dalam berita acara sidang perkara ini

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon kiranya agar Majelis hakim mempertimbangkan tingkat persoalan rumah tangga yang dihadapi Pemohon Konvensi dan mempertimbangkan siapa sebenarnya terzhalimi dan nusyuz dari pernikahan yang semacam ini masih layak dipertahankan atau tidak;
- Bahwa pada prinsipnya Pemohon konvensi menyadari dan memahami posisi sebagai seorang suami yang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan saat menjatuhkan talak terhadap istri, baik itu nafkah lampau, iddah dan mut'ah;
- Bahwa karena adanya kenusyuzan dalam diri Termohon Konvensi dan hal tersebut diakui pula dalam jawaban konvensinya (poin 3), maka Penggugat rekonvensi tidak berhak atas nafkah lampau, iddah dan mut'ah;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut dengan meminta sejumlah uang menurut Tergugat Rekonvensi perlu dikesampingkan, untuk itu Tergugat Rekonvensi bermohon agar menjatuhkan putusan;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz sehingga tidak berha atas nafkah Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lalai;

Bahwa terhadap jawaban dalam rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Replik dan atas Replik tersebut Tergugat telah pula mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang semuanya terangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dsalam Konvensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, Nomor 0029/001/IV/2018 Tanggal 09 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TIMUR, , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Ap[ril 2018;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarang yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkarang Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;

Hal. 9dari 28Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi mendengar pertengkaran mereka di dalam kamar;

□ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau dengar nasihat Pemohon, sering membantah;

□ Bahwa selain itu jika Pemohon terlambat pulang kerja, Termohon marah padahal Pemohon bekerja di Perusahaan Swasta bagian gudang, dan kalau marah sering minta cerai;

□ Bahwa penyebab lain adalah Termohon sering menuduh Pemohon dengan perempuan lain, ketika Pemohon pulang malam dari tempat kerja, bahkan Termohon sering telpon saksi ketika Pemohon belum pulang;

□ Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2022, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;

□ Bahwa selama berpisah antara Pemohon tidak ada komunikasi lagi;

□ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;

□ Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 April 2018, akan tetapi belum dikaruniai anak;

□ Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 10dari 28Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sering mendengar pertengkaran mereka sejak tahun 2019;

□ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau dengar nasihat Pemohon, sering membantah, bahkan pernah Termohon sampai keguguran karena sering keluar rumah;;

□ Bahwa penyebab lain adalah Termohon sering menuduh Pemohon dengan perempuan lain, ketika Pemohon pulang malam dari tempat kerja, bahkan Termohon sering telpon saksi ketika Pemohon belum pulang;

□ Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2022, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;

□ Bahwa selama berpisah antara Pemohon tidak ada komunikasi lagi;

□ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;

□ Bahwa saksi adalah ibu Termohon dan sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon tinggal dengan saksi;

□ Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia akan tetapi belum dikaruniai anak;

□ Bahwa saksi Tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Hal. 11dari 28Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



□ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Juli 2022, karena Pemohon turun meninggalkan Termohon;

□ Bahwa sejak mereka berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

□ Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. MDU Gorontalo dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp 2.800.000,-

□ Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;

□ Bahwa saksi adalah sepupu Termohon dan mengetahui setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia akan tetapi belum dikaruniai anak;

□ Bahwa saksi Tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar , akan tetapi hanya curhatan dari Termohon;

□ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Juli 2022, karena Pemohon turun meninggalkan Termohon;

□ Bahwa sejak mereka berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

□ Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. MDU Gorontalo dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp 2.800.000,-

□ Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-bukti bantahannya dan menyatakan bahwa saksi yang diajukan sekaligus sebagai saksi dalam Rekonvensi;

Hal. 12dari 28Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Pemohon dalam konvensi menyatakan tetap pada permohonannya dan menolak gugatan Rekonvensi Penggugat demikian pula Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dalam konvensi dan tetap pada gugatan rekonvensinya dan keduanya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Sdr.Drs. Sahrul Fahmi, M.H), dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Agustus 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13dari 28Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." dan dalam penjelasan ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah perceraian karena talak". Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No. 445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon, dan tidak pernah menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami, bahkan Termohon sering melakukan hal-hal yang dilarang Pemohon ketika dia sedang mengandung untuk menjaga janin yang sedang dikandung Termohon, dan atas perlakuan Termohon tersebut, maka Pemohon telah mencoba untuk bersabar, tapi Termohon tidak pernah merubah sikapnya, selain itu Termohon sering berkata kasar serta makian terhadap Pemohon, bahkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, apabila Pemohon pulang larut malam dari bekerja, dan karena pertengkaran tersebut bulan Mei 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 minggu lamanya dan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, selebihnya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara berklausula, dalam arti membenarkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi tidak membenarkan faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon pada prinsipnya adalah latar belakang yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena sikap Pemohon yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sehingga merasa khawatir jika Pemohon kecelakaan, sehingga saya memarahi Pemohon dan tanpa sadar mengucapkan kata kasar dan makian, sebab Pemohon pernah mengalami kecelakaan pada tahun 2021, bahkan Pemohon pernah marah kepada Termohon karena masalah Termohon yang mengambil kredit TV, sehingga tidak pulang ke rumah selama 2 hari, lalu ketika Termohon menyusulnya malah dibentak dan tidak menghargai kedatangan termohon, disamping itu tidak benar Pemohon adalah masyarakat yang tidak mampu, karena sebenarnya Pemohon adalah Karyawan PT MDU Gorontalo dengan gaji melebihi UMP, yaitu sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta

Hal. 15dari 28Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dengan faktor-faktor penyebabnya, dan apakah secara hukum Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai pihak pengaju perkara, dan kesempatan kedua diberikan kepada Termohon, terhadap masing-masing bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan dua orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah diteliti secara formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohonjuga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon memberikan keterangan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sejak tahun 20 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, karena masalah Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan menuduh Pemohon mempunyai perempuan lain yang pada akhirnya keduanya berpisah sejak bulan Mei 2022, karena Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon tersebut, disamping untuk menguatkan dalil bantahannya, juga saksi yang berkaitan dengan gugatan rekonsensinya, dan karena itu keterangan saksi tersebut akan direlevansiukan dan akan dipertimbangkan tersensiri dalam rekonsensi;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon dalam konvensi, merupakan keluarga dekat Termohon yang pada pokoknya mengetahui, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Pemohon yang melarang Termohon mencari pekerjaan akan tetapi Termohon tidak mengindahkan larangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon jika dibandingkan dan atau dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat melemahkan bukti-bukti saksi yang diajukan Pemohon, bahkan terdapat persesuaian antara fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Termohon dengan fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon, khususnya terhadap adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diliputi dengan suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2022 dan sampai sekarang tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap fakta-fakta peristiwa yang telah dikualifisir dan telah dinyatakan terbukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2022;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap *item* peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara *komprehensif* dan *integratif* sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No. 445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukakan peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta untuk diceraikan, maka Majelis hakim dalam mengadili perkara ini tidak melihat siapa yang bersalah diantara kedua belah pihak tersebut, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengetahui secara pasti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan disertai pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor K/AG/1993 tanggal Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa yang menjadi penyebabnya, majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terbukti Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah sejak bulan Mei 2022 dan sampai sekarang tidak pernah

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang baik, dinilai sebagai tidak adanya upaya nyata untuk rukun kembali, sehingga hal tersebut menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini Pemohondengan Termohonberpisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondengan Termohontelah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi telah menambah bobot runcingnya percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon,maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohonuntuk bercerai dengan Termohonsudah bulat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadahdan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohondan Termohondalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang diambil alih menjadi pertimbangan

Hal. 21dari 28Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, yaitu :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam Konvensi, turut pula menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi, dan karena itu Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang dipertegas dengan sikapnya di persidangan, Penggugat menyatakan bahwa apabila Tergugat tetap akan menceraikan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugat rekonvensi kepada Tergugat yang pada pokoknya petitumnya sebagai berikut :

- Menetapkan Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lalai sebesar Rp 6.000.000, - (enam juta rupiah);
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000 (enam Juta Rupiah).
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang mutah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas gugat rekonvensi tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Penggugat telah nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah secara hukum gugatan tersebut dapat dibenarkan dan apakah Penggugat telah berlaku nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan rekonvensi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan gugatan konvensi dan harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian baik secara tertulis maupun lisan, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dikorelasikan pula dengan petunjuk dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2011 Halaman 147 dinyatakan bahwa selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, istri dapat mengajukan rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, dengan demikian secara hukum gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dapat dibenarkan dan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat dalam rekonvensi, maka kepada kedua belah pihak dibebankan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi telah menerangkan hal-hal yang bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan (Asisten Kepala Gudang) di Perusahaan Air Minum PT. MDU Gorontalo yang mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan keduanya telah berpisah sejak bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi yang khusus berkaitan dengan bantahannya bahwa Penggugat telah berlaku nusyuz, kecuali hanya keterangan saksi dalam konvensi yang dinilai oleh Majelis Hakim tidaklah membuktikan bahwa Penggugat telah berlaku nusyuz, dan karena itu dalil Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut nafkah yang telah dilalaikan Tergugat sejak bulan juli 2022 sampai dengan sekarang atau selama 3 bulan berjumlah Rp. 2.000.000,- perbulan sehingga semuanya berjumlah R 6.000.000,- (enam juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian, kecuali bila istri dalam keadaan nusuz. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka karena Tergugat terbukti telah lalai memenuhi nafkah, sementara Penggugat tidak terbukti nusuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah yang telah dilalaikan Tergugat tersebut. Dengan demikian tuntutan nafkah lalai yang diajukan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan diakui pula oleh Penggugat, bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah sejak bulan Juli 2022 dan atau selama 3 bulan lamanya dan yang dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa selama itu tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, dan oleh karena itu patutlah dinilai bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat nafkah lalai sejumlah Rp 6.000.000,- selama 3 bulan, dinilai terlalu besar dan tidak ada standar ukur yang pasti berapa kebutuhan nafkah secara riil Penggugat, untuk itu maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang telah dilalaikannya tersebut sejumlah Rp. 600.000,- perbulan sehingga semuanya

Hal. 24dari 28Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp 600.000,- X 3 bulan = Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian tuntutan nafkah lalai yang diajukan Penggugat dikabulkan sebagai;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula telah dibebani untuk membayar, nafkah lalai, maka tuntutan Penggugat tersebut harus disesuaikan dengan nafkah lampau yaitu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau semuanya berjumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menegaskan bekas istri wajib yang perkawinannya putus karena cerai talak berlaku masa iddah selama 3 kali suci dan atau selama 90 hari, kecuali belum melakukan hubungan layaknya suami istri, dan masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat, tujuannya tidaklah semata-mata untuk mengetahui kandungannya berisi (hamil) atau tidak, akan tetapi dalam masa iddah tersebut bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain berdasarkan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang uang *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 15.000.000., (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat yang dalam jawabannya Tergugat menolak tuntutan tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a), dan (b) serta huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan; Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*, karena mut'ah tersebut disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat,

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat uang mut'ah yang diajukan Penggugat, dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula telah dibebani untuk membayar nafkah nafkah lalai dan nafkah iddah, maka tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, maka majelis berpendapat disesuaikan dengan lamanya perkawinan dan perceraian tersebut atas kehendak suami, maka telah sesuai dengan rasa keadilan bila Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagiandan menolak sebagianlainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan

Hal. 26dari 28Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, maka sesuai SEMA No. 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian pembebanan kepada Tergugat berupa nafkah lalai sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapakan ikrar talak, kecuali jika Penggugat tidak keberatan bila Tergugat tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**tergugat**) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat (**penggugat**) sebelum pelaksanaan Ikrar Talak berupa ;
 - a. Nafkah lalai selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Suharis Hulawa

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)